

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

**PANDEGLANG**

2	8	•	0	2	•	3	4	•	0	1	•	4	•	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATAAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
  - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
  - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
  - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).
4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:
  - a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya;
  - b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
  - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - d. Mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
  - e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
  - f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).

5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:
  - a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
  - b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
  - d. Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
  - e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
  - f. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
  - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

HAK : Pakai No. 00011

PROVINSI : BANTEN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : PANDEGLANG  
KECAMATAN : MAJASARI  
~~DESA~~ / KELURAHAN : SARUNI

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

PANDEGLANG

DAFTAR ISIAN 307  
No. 28513 / 2023  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 13235 / 2023

2 8 • 0 2 • 3 4 • 0 1 • 4 • 0 0 0 1 1

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : <b>Pakai</b>                  No. : <b>000/III</b>                  Desa / Kel : <b>Saruni</b>                  Tgl. berakhirnya hak :  <b>Selama dipergunakan</b></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <b>PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB <b>28.02.34.01.06090</b>  <b>Blok</b> Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN  <b>Pandeglang, 22/12/2023</b></p> <p>.....                  An. Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota  <b>Pandeglang</b></p> <p>.....                  ttd</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak <b>Pakai</b></p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan /                  Penggabungan bidang</p>	<p>.....  <b>WISNU BIMA SAMUDRA, S.Si.,M.P.W.K.</b>                  NIP <b>19870715 201101 1 004</b></p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202                  Tgl.                  No.</p> <p>2. Surat Keputusan <b>Kepala Kantor Pertanahan</b>  <b>22/12/2023</b>                  Tgl. <b>09/HP/BPN-28.02/2023</b>                  No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan /                  Pemisahan / Penggabungan bidang                  Tgl.                  No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT  <b>Pandeglang, 22/12/2023</b></p> <p>.....                  An. Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kota  <b>Pandeglang</b></p> <p>.....    <b>WISNU BIMA SAMUDRA, S.Si.,M.P.W.K.</b>                  NIP <b>19870715 201101 1 004</b></p>
<p>e) SURAT UKUR  <b>30/11/2023</b>                  Tgl. <b>02440/Saruni/2023</b>                  No. <b>17210 M<sup>2</sup></b>                  (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi)</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Isian 208 Tanggal 22/12/2023 No. 13235 / 2023</li> <li>- Peruntukannya digunakan untuk SMPN 1 MAJASARI</li> </ul>





AB0350048

2 8 . 0 2 . 3 4 . 0 1 . 4 . 0 0 0 1 1

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 28.02.34.01.06090

## SURAT UKUR

Nomor : 02440/Saruni/2023

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Banten

Kabupaten / Kota : Pandeglang

Kecamatan : Majasari

Desa / Kelurahan : Saruni

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-21.087-10-2

Lembar : Kotak : D3

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah SMPN 1 MAJASARI


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 1

Luas : 17210 m<sup>2</sup> ( Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh Pemohon dan disetujui oleh Pemilik Yang bersebelahan



SKALA 1 : ..... 2500



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain: Sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 964/2023 Tanggal 08/11/2023

Daftar Isian 302 tgl. 14/11/2023 No. 11340/2023

Daftar Isian 307 tgl. 30/11/2023 No. 22871/2023

Tanggal Penomoran Surat Ukur 30/11/2023

Pandeglang, 30/11/2023

UNTUK SERTIPIKAT

Pandeglang, 22 / 12 / 2023

An. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

An.



WISNU BIMA SAMUDRA, S.Si.,M.P.W.K.  
NIP 19870715 201101 1 004

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Pandeglang  
Ketua Satgas Fisik

ttd

AMIN RAHMAT SIDIK, S.Tr.,M.M.  
NIP 19891220 201101 1 001

Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :